

Penyimpangan Etika dalam Praktik Korupsi: Tinjauan Kasus melalui Pendekatan Konseling Moral

Abdul Latif Raharusun ^{a,1,*}

^aInstitut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat Daya

¹latif.raharusun165@gmail.com

* Penulis korespondensi

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima: [16-11- 2025]
Direvisi : [28-11-2025]
Disetujui: [22-12-2025]

Keywords

corruption,
ethics,
moral counseling,
deviance

ABSTRACT

Corruption is a form of behavioral deviation that reflects moral and ethical degradation in social life and a weakness in religious values (Evi Hartanti 2016). This study aims to analyze corruption as a form of ethical deviation through a case-by-case approach and examine the role of moral counseling in responding to this phenomenon (Abdul Wahid and Muhammad Irfan 2020). The case-by-case approach is used to highlight real-life case studies as a basis for ethical and moral reflection on individuals involved in corruption (Alwi Shihab 1997). Moral counseling plays a role in fostering ethical awareness through dialogue, introspection, and repentance for deviant behavior (Rakhmat 2020). The study's results indicate that ethical deviations committed by perpetrators of corruption are generally rooted in weak moral values, rationalization of actions, and the absence of ethical mentors in the social environment. Therefore, moral counseling can be a preventive and rehabilitative tool in revitalizing ethical awareness, especially for individuals involved in corruption cases.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang paling merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, korupsi juga menandai krisis nilai moral dan runtuhnya integritas etika pada individu pelakunya. Dalam konteks Indonesia,

praktik korupsi telah mengakar pada berbagai lapisan, baik diranah birokrasi, politik, maupun sektor swasta. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan semata-mata pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan penyimpangan nilai-nilai moral yang mestinya dijunjung tinggi oleh setiap warga negara (Robert Klitgaard 1998).

Pendekatan etis terhadap korupsi memandang perilaku koruptif sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip kebaikan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam banyak kasus, individu yang melakukan tindakan korupsi mengalami konflik moral, namun seringkali merasionalisasi tindakan tersebut sebagai bagian dari sistem yang sudah rusak (Evi Hartanti 2016). Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang tidak hanya menindak secara hukum, tetapi juga menyentuh aspek kesadaran moral dan pertobatan individu.

Pendekatan kasuistik sebagai metode analisis etika menekankan pada studi kasus nyata untuk mengevaluasi dimensi moral dari suatu tindakan. Melalui pendekatan ini, pelaku atau masyarakat dapat merefleksikan secara konkret bagaimana suatu tindakan menyimpang dari nilai-nilai etika universal maupun agama (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2020). Dalam konteks ini, konseling moral menjadi relevan sebagai pendekatan psikopedagogis yang membantu individu merekonstruksi kesadaran etis melalui proses refleksi, penilaian diri, dan pembentukan komitmen terhadap kebaikan.

Konseling moral tidak hanya berfungsi sebagai terapi, tetapi juga sebagai media pendidikan etika. Seorang konselor bertindak sebagai pendamping dalam menggali nilai-nilai yang terlupakan, serta menuntun individu kembali pada prinsip moral yang benar (Corey 2013). Dengan demikian, konseling moral berbasis pendekatan kasuistik dapat menjadi salah satu alternatif dalam upaya preventif maupun rehabilitatif terhadap perilaku koruptif.

Selain sebagai pelanggar hukum, korupsi mencerminkan kegagalan pendidikan karakter dan lemahnya keteladanan moral dalam masyarakat. Berbagai program antikorupsi yang selama ini dijalankan cenderung

menitikberatkan pada aspek penindakan dan pencegahan secara struktural, namun belum menyentuh akar psikologis dan moral individu secara menyeluruh. Padahal, kesadaran moral adalah fondasi utama dalam membangun integrasi pribadi yang tahan terhadap godaan kekuasaan dan materi (Zuhairini 2007). Dalam hal ini, pendekatan konseling moral menjadi signifikan sebagai upaya pembinaan nilai dari dalam diri individu, bukan sekedar upaya pengawasan eksternal.

Kondisi sosial yang primisif terhadap praktik korupsi juga memperparah krisis etika di masyarakat. Ketika pelanggaran moral dibenarkan dengan alasan budaya atau kebutuhan, maka batas antara benar dan salah menjadi kabur. Pendekatan kasuistik memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai kasus-kasus korupsi secara kontekstual, bukan hanya dari sisi legalitas, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai moral yang seharusnya hidup dalam nurani sosial (Richard Gula 1989). Kasuistik membuka ruang perenungan, menekankan pertimbangan etis dalam setiap keputusan, dan menjadi pintu masuk bagi proses konseling moral yang efektif.

Konseling moral dalam konteks ini tidak berdiri sebagai pendekatan yang terpisah atau eksklusif, melainkan bersinergi dengan berbagai pendekatan lain, seperti pendidikan karakter, spiritualitas, serta pembinaan sosial. Sinergi tersebut penting karena pembentukan kesadaran etis tidak hanya bergantung pada pemahaman rasional mengenai benar dan salah, tetapi juga pada internalisasi nilai, pembiasaan sikap, serta penguatan makna moral dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, konseling moral dapat diterapkan secara lintas sektor, mulai dari lingkungan pendidikan, lembaga pemasyarakatan, hingga ranah birokrasi pemerintahan, dengan tujuan membentuk individu-individu yang berperan sebagai agen perubahan, memiliki kesadaran etis, serta bertanggung jawab secara sosial (Rakhmat, 2020).

Lebih lanjut, fenomena korupsi sebagai bentuk penyimpangan etika tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan sebagai krisis etik yang bersifat multidimensi. Korupsi berkaitan erat dengan lemahnya integritas personal, rapuhnya nilai moral, serta kegagalan

sistem sosial dalam menanamkan dan menjaga etika publik. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang kuat antara pendekatan kasuistik dan praktik konseling moral sebagai respons yang komprehensif terhadap persoalan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan individu untuk tidak hanya memahami konsekuensi hukum dari tindakan koruptif, tetapi juga merefleksikan dampak moral, sosial, dan kemanusiaan dari setiap pelanggaran etika yang dilakukan. Dengan demikian, konseling moral berbasis kasus dapat menjadi pelengkap yang strategis bagi penegakan hukum, sekaligus berkontribusi pada upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan dan berakar pada kesadaran moral kolektif.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi kepustakaan dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji fenomena korupsi dari perspektif etika dan konseling moral melalui analisis literatur, studi kasus, dan teori-teori yang relevan

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, dokumen hukum, dan literatur konseling moral yang membahas isu korupsi, etika, dan pendekatan kasuistik. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi dan kedalaman kajian terhadap tema yang diteliti (Lexy J. Moleong 2019).

Pendekatan kasuistik digunakan untuk menganalisis beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, dengan tujuan merefleksikan aspek moral dan etika dari tindakan koruptif tersebut. Studi kasus ini akan dilihat bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga bagaimana pelaku menyimpang dari prinsip etika, serta bagaimana konseling moral dapat digunakan sebagai pendekatan rehabilitatif atau preventif dalam konteks tersebut (Corey 2013).

Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi secara reflektif. Penelitian memfokuskan analisis pada nilai-nilai moral yang dilanggar, bentuk penyimpangan etika, serta potensi intervensi konseling moral dalam membina kesadaran etik individu. Hasil analisis akan disusun secara deskriptif, dengan penekanan pada hubungan antara teori dan konteks kasus nyata yang dikaji (Burhan Bungin 2017).

3. Hasil

Hasil kajian yang diperoleh melalui studi literatur dan penerapan pendekatan kasuistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan kriminal yang melanggar hukum negara, melainkan juga sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai moral dan etika yang bersifat fundamental. Praktik korupsi mencerminkan kegagalan individu dalam menginternalisasi prinsip kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen terhadap kepentingan publik, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa.

Korupsi kerap dilakukan oleh individu yang memiliki posisi strategis dan kewenangan tertentu dalam struktur kekuasaan, yang pada hakikatnya diharapkan mampu menjadi teladan moral bagi masyarakat. Ironisnya, jabatan dan otoritas yang diemban justru dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu, dengan mengorbankan kepentingan umum dan kepercayaan publik (KPK, 2022). Kondisi ini tidak hanya memperparah krisis kepercayaan terhadap institusi negara, tetapi juga memperlihatkan adanya degradasi nilai etika dalam praktik birokrasi dan pemerintahan. Oleh karena itu, korupsi perlu dipahami sebagai persoalan etik yang kompleks dan sistemik, sehingga penanganannya menuntut pendekatan yang tidak hanya represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui penguatan kesadaran moral dan etika publik.(KPK 2022).

Dalam sejumlah kasus yang dianalisis, khususnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, ditemukan bahwa praktik koruptif

tidak dilakukan secara individual dan sporadis, melainkan berlangsung secara sistemik, terstruktur, dan terorganisir. Kasus korupsi proyek e-KTP serta berbagai kasus suap dalam proyek infrastruktur nasional menjadi ilustrasi nyata bagaimana nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dikesampingkan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu (Tempo 2018). Pola korupsi semacam ini menunjukkan adanya normalisasi perilaku menyimpang dalam sistem kekuasaan, sehingga pelanggaran etika tidak lagi dipandang sebagai tindakan tercela, melainkan sebagai bagian dari praktik birokrasi yang “biasa”.

Ditinjau dari perspektif etika, fenomena tersebut mencerminkan tergerusnya prinsip *virtue ethics* sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, yang menekankan bahwa karakter moral—seperti integritas, kejujuran, dan keberanian—dibentuk melalui pembiasaan tindakan yang benar secara konsisten. Ketika individu yang berada dalam posisi kekuasaan gagal mengembangkan kebijakan moral tersebut, maka keputusan-keputusan yang diambil cenderung didasarkan pada kepentingan pragmatis jangka pendek, bukan pada pertimbangan etis dan kebaikan bersama. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Alasdair MacIntyre (Alasdair MacIntyre 2007), yang menegaskan bahwa krisis moral dalam masyarakat modern berakar pada hilangnya praktik kebijakan sebagai fondasi kehidupan etis. Oleh karena itu, praktik korupsi yang sistemik dapat dipahami sebagai refleksi dari kegagalan pembentukan karakter moral, baik pada tingkat individu maupun dalam kultur kelembagaan.

Konseling moral hadir sebagai pendekatan yang relevan untuk memahami dan menangani dimensi psikologis serta spiritual dari perilaku koruptif. Dalam pendekatan ini, konselor berperan bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai fasilitator refleksi moral. Proses konseling dapat membantu individu menyadari kesalahan, menyesali perbuatannya, dan berkomitmen untuk berubah. Tahapan seperti kesadaran moral (*moral awareness*), penilaian etis (*moral judgment*), niat moral (*moral intent*), dan

tindakan moral (*moral action*) sangat penting dalam proses perubahan perilaku individu yang sebelumnya menyimpang (James R. Rest 1986).

Melalui pendekatan kasuistik, konseling moral tidak bersifat abstrak, melainkan berangkat dari studi kasus nyata yang relevan dengan konteks kehidupan klien. Kasus-kasus korupsi dapat dijadikan bahan refleksi dalam sesi konseling untuk mengeksplorasi motif, konflik batin, dan tekanan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran moral. Pendekatan ini juga mendorong konseli untuk menginternalisasi kembali nilai-nilai yang mungkin telah lama mereka abaikan, seperti amanah, tanggung jawab sosial, dan spiritualitas (Corey 2013).

Pembinaan nilai melalui konseling moral tidak dapat dilakukan secara instan. Proses ini memerlukan ketekunan, keterbukaan, dan pendampingan yang berkesinambungan. Konseling moral juga harus didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif, seperti keluarga, institusi pendidikan, dan tempat kerja, agar nilai-nilai etis yang ditanamkan tidak hilang akibat tekanan eksternal. Oleh karena itu, penganggulangan korupsi melalui pendekatan etika dan konseling moral perlu menjadi bagian dari strategi nasional antikorupsi yang berkelanjutan dan manusiawi (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2020).

Faktor penyebab terjadinya korupsi tidak hanya berasal dari sistem yang lemah, tetapi juga dari keretakan pada kesadaran etis individu. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa lemahnya pendidikan karakter, krisis keteladanan, dan pembiaran terhadap perilaku menyimpang dalam masyarakat turut memperparah budaya permisif terhadap korupsi (Evi Hartanti 2016). Dalam konteks ini, korupsi bukan sekedar kejahanan ekonomi, tetapi juga bentuk kegagalan moral yang dipicu oleh kondisi psiko-sosial yang kompleks.

Secara psikologis, pelaku korupsi sering mengalami disonansi kognitif, yaitu konflik antara nilai yang diyakini dengan perilaku yang dilakukan. Untuk meredakan konflik batin ini, pelaku sering menggunakan mekanisme rasionalisasi, seperti merasa bahwa “semua orang juga melakukannya,” atau

“saya hanya mengikuti sistem” (Albert Bandura 2016). Rasionalisasi semacam ini memperlihatkan pentingnya intervensi konseling moral untuk menantang logika sesat tersebut dan mengembalikan kesadaran pada nilai-nilai etik dasar.

Konseling moral dapat digunakan untuk membongkar pola pikir keliru yang berkembang dalam diri pelaku atau calon pelaku korupsi. Melalui proses konseling yang berbasis nilai (*value-based conseling*), konselor dapat mengajak konseli mengevaluasi sistem kepercayaannya, meninjau kembali nilai yang pernah mereka yakini, dan memperkuat komitmen untuk hidup bermoral (Thomas Lickona 1991). Dalam praktiknya, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *value clarification*, yakni membantu individu mengidentifikasi dan mempertegas nilai-nilai yang mereka anggap penting.

Lebih lanjut, hasil telaah menunjukkan bahwa pendekatan kasuistik mampu memperkuat proses internalisasi nilai moral dalam konseling. Dengan mengangkat kasus-kasus nyata dan kontekstual, konselor dan konseli dapat berdialog secara mendalam tentang dilema etika, dampak sosial dari tindakan, serta pilihan-pilihan moral mungkin diambil. Model ini juga efektif untuk meningkatkan empati dan tanggung jawab sosial konseli terhadap masyarakat (Richard Gula 1989).

Pendekatan kasuistik dalam konseling moral memungkinkan terjadinya proses *moral learning*, yakni pembelajaran nilai-nilai etika yang diperoleh melalui refleksi atas pengalaman orang lain. Dalam konteks ini, kasus-kasus korupsi yang terdokumentasi dan tersaji melalui media massa, pemberitaan publik, maupun laporan hasil investigasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukatif yang efektif. Visualisasi dan pemaparan kasus secara konkret membantu individu memahami bahwa pelanggaran nilai moral tidak hanya berdampak pada pelaku secara personal, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kehancuran reputasi, rusaknya kehormatan keluarga, serta munculnya dampak sistemik yang merugikan kehidupan sosial dan kepercayaan publik (KPK, 2012).

Melalui proses konseling moral berbasis kasus, individu diajak untuk melakukan refleksi kritis terhadap pilihan-pilihan moral yang diambil,

mempertimbangkan konsekuensi etis dari setiap tindakan, serta menginternalisasi nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan keadilan. Dengan demikian, fungsi konseling tidak berhenti pada upaya penanganan masalah setelah pelanggaran terjadi, melainkan berkembang sebagai sarana edukatif dan transformatif yang mendorong pembentukan kesadaran moral secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, pembinaan etika melalui konseling moral berbasis pendekatan kasuistik merupakan bentuk intervensi yang tidak hanya menyangkut individu yang telah menunjukkan perilaku menyimpang, tetapi juga memiliki fungsi preventif bagi masyarakat secara luas. Pendekatan ini dapat diadopsi oleh lembaga pendidikan, instansi pemerintah, maupun organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari program pembinaan integritas yang berkelanjutan, kontekstual, dan relevan dengan realitas sosial. Dengan pemanfaatan kasus nyata sebagai media refleksi moral, diharapkan terbentuk budaya etis yang lebih kuat dalam berbagai lini kehidupan sosial dan kelembagaan.

4. Penutup

Luka emosional yang muncul akibat kurangnya kelekatan dengan orang tua, khususnya dalam konteks keluarga yang mengalami konflik berkepanjangan serta kehilangan figur ayah, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan emosional individu. Kondisi tersebut sering kali membentuk pola relasi yang kurang aman, memengaruhi cara individu memandang diri sendiri, orang lain, serta dunia di sekitarnya. Ketidakstabilan emosional yang dialami sejak masa kanak-kanak juga berpotensi terbawa hingga fase dewasa dan tercermin dalam pola pengasuhan yang diterapkan kepada anak-anaknya kelak, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Melalui intervensi konseling reflektif, individu diberikan ruang untuk mengeksplorasi pengalaman masa lalu, mengenali emosi yang terpendam, serta

memahami akar dari luka emosional yang selama ini memengaruhi perilaku dan cara berpikirnya. Proses refleksi ini memungkinkan individu untuk menerima pengalaman masa lalu secara lebih adaptif, tanpa terus terjebak dalam perasaan bersalah, marah, atau penolakan. Dengan meningkatnya kesadaran diri, individu dapat mulai membangun pola asuh yang lebih empatik, responsif, dan sehat, sehingga mampu menciptakan lingkungan emosional yang lebih aman bagi anak.

Kesadaran dan komitmen untuk tidak mengulangi pola pengasuhan yang menyakitkan menjadi langkah krusial dalam memutus rantai luka emosional antar generasi. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada pemulihan psikologis individu, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi selanjutnya yang memiliki kesehatan emosional yang lebih baik dan relasi keluarga yang lebih harmonis.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. n.d. *Etika Profesi Dan Hukum Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Alasdair MacIntyre. n.d. *After Virtue: A Study in Moral Theory*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007.
- Albert Bandura. n.d. *Moral Disengagement: How People Do Harm and Live with Themselves*. New York: Worth Publishers, 2016.
- Alwi Shihab. n.d. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1997.
- Burhan Bungin. n.d. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Corey, Gerald. n.d. *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. California: Brooks/Cole, 2013.
- Evi Hartanti. n.d. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- James R. Rest. n.d. *Moral Development: Advances in Research and Theory*. New York: Praeger, 1986.
- KPK. n.d.-a. *Laporan Tahunan KPK 2022*. Jakarta: KPK RI, 2023.
- KPK. n.d.-b. *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: KPK RI, 2012.
- Lexy J. Moleong. n.d. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya 2019.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2020. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Richard Gula. n.d. *Reason Informed by Faith: Foundations of Catholic Morality*. New York: Paulist Press, 1989.
- Robert Klitgaard. n.d. *Corruption and Development, in International Monetary Fund Working Paper*. Washington D.C.: IMF, 1998.

Tempo. n.d. *Korupsi Proyek E-KTP: Kronologi Dan Tokoh Kunci*. Majalah Tempo, 2018.

Thomas Lickona. n.d. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1991.

Zuhairini. n.d. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.